

# Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Masjid

Andi Faisal<sup>1</sup>, Fakhruddin Kurnia M<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Parepare, <sup>2</sup>Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

<sup>1</sup>Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

Email: [mortheza.hadi@gmail.com](mailto:mortheza.hadi@gmail.com)

## **Abstrak,**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pengelola masjid. Penelitian didesign dengan metode kualitatif Adapun design penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif untuk menggambarkan dan memahami situasi sosial, interaksi, peran tindakan objek penelitian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengemukakan bahwa paradigma interpretatif yang merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Objek penelitian ini adalah Masjid Agung Sidrap dan beberapa masjid lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pengelola masjid yakni dengan membangun system koperasi syariah dengan menggunakan konsep bagi hasil. Koperasi syariah berbasis jenis usaha simpan pinjam dapat diimplementasikan dengan menggunakan konsep mudharabah dan koperasi syariah yang berbasis jenis usaha produk atau penjualan barang kebutuhan pokok dapat diimplementasikan dengan konsep musyarakah.

**Kata Kunci:** Role Model, Pemberdayaan, UMKM, Pemberdayaan Masjid

## **Abstract,**

This research aims to explore the MSME empowerment model carried out by mosque managers. The study was designed using a qualitative method. The research design used an interpretive paradigm to describe and understand social situations, interactions, and the role of the research object's actions in empowering the community's economy. This study argues that the interpretive paradigm is a social system that interprets behavior in detail by directly observing, and the approach used in this study is phenomenological. The object of this research is the Great Mosque of Sidrap and several other mosques. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The study results show that the MSME empowerment model carried out by mosque managers is building a Sharia cooperative system using the concept of profit sharing. Sharia cooperatives based on the type of savings and loan business can be implemented using the idea of mudharabah, and Sharia cooperatives based on the type of product business or the sale of staple goods can be implemented using the musyarakah concept.

**Keywords:** Role Model, Empowerment, MSMEs, Mosque Empowerment

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber daya alternatif yang dapat dioptimalkan adalah dana umat yang terkumpul di rumah ibadat, secara khusus di masjid. Pada umumnya kaum Muslimin memberikan sumbangan secara sukarela kepada pengurus masjid untuk keperluan pembangunan masjid. Pemberian sumbangan ini juga sesuai dengan tuntunan Hadis Riwayat Bukhari No. 450 dan Muslim No. 533. “Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.” Hadis ini yang menjadi motivasi bagi kaum Muslimin memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid dengan harapan akan mendapatkan pahala di akhirat.

Berdasarkan penelitian dari Zaenul Akhmad, (2020). rata-rata penerimaan sumbangan Masjid Besar di setiap kota (Mesjid Agung/Raya/Jami’) adalah Rp. 15.000.000., per bulan. Adapun rata-rata pengeluarannya adalah Rp.5.00.000., hal ini berarti bahwa setiap bulannya masjid-masjid besar rata-rata memiliki simpanan sebesar Rp. 10.000.000., per bulan. Ini belum termasuk penerimaan sumbangan pada bulan Ramadhan dan pada Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha).

Permasalahan yang ada saat ini adalah pada umumnya pengelola masjid tidak memiliki paradigma pemberdayaan perekonomian umat. Konsep berpikir oleh beberapa pengurus masjid yang ada, masih mengikuti cara pandang yang lama, dimana dana-dana sumbangan yang terkumpul cenderung hanya digunakan untuk keperluan renovasi dan pembangunan masjid semata secara terus menerus tanpa adanya timbal balik kepada umat dari segi pembangunan perekonomian umat. Meskipun menurut Sastra Wijaya, (2019). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat mesjid di Indonesia yang sudah berhasil melakukan kegiatan pemberdayaan dana dapat menjadi model bagi masjid lainnya, seperti Mesjid Nurul Iman di Kabupaten Lombok Timur. Pengelola masjid ini bersedia mengalokasikan kelebihan dana simpanan umat untuk pemberdayaan petani dan UMKM dengan memberikan pinjaman kepada mereka. Akan tetapi hal ini hanya kasuistik, belum menjadi *role model* bagi pengurus masjid di Indonesia yang lebih komprehensif dan kolektif. Hal ini membutuhkan peran dari Dewan Mesjid Indonesia (DMI) untuk memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus Mesjid di Indonesia agar memiliki paradigma pemberdayaan umat, agar dana sumbangan dapat terkelola secara maksimal.

Masalah lainnya adalah belum ada model pemberdayaan yang dapat dijadikan rujukan untuk kerjasama antara Pengurus Mesjid dan UMKM. Apakah misalnya, pengurus masjid sebatas memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM tanpa ada timbal balik kepada masjid. Karena bagaimanapun, pengelola masjid bertanggung jawab kepada jamaah atas penggunaan dana sumbangan. Para pengelola masjid sangat hati-hati (*prudent*) dalam mengelola dana

jamaah, sehingga tidak berani menggunakan dana tersebut selain untuk keperluan operasional dan pembangunan masjid.

Pada dasarnya, ekonomi Islam (muamalah) memiliki konsep kerjasama antara dua pihak yang dapat menjamin keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa berurusan dengan praktik ribawi. Kedua konsep tersebut adalah mudharabah dan musyarakah. Kedua konsep ini sudah lama dipraktekkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Selain itu, instrument praktisnya telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan aspek akuntabilitasnya tertuang dalam Standar Akuntansi Syariah (SAS) Nomor 101 sampai 112. Dengan demikian, konsep ini sangat tepat jika dijadikan model pemberdayaan oleh Pengelola Masjid dalam hal menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM.

## **TINJAUAN TEORITIK**

Hutomo dalam Nadzir, (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dengan multi aspek, baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya. Dari definisi pemberdayaan ini, maka ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal pemberdayaan usaha mikro yaitu penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi dan penguasaan distribusi dan pemasaran.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro, kecil atau menengah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Ketiga jenis usaha ini dibedakan berdasarkan nilai assets dan omset (pendapatan) yang mereka miliki. Usaha Kecil adalah jenis usaha dengan nilai asset paling besar Rp. 50 juta dan penjualan paling besar Rp. 300 Juta per tahun. Usaha mikro adalah jenis usaha dengan nilai asset Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan penjualan per tahun Rp. 300 Juta sampa dengan Rp. 2.5 Milyar. Adapun Usaha menengah adalah jenis usaha dengan nilai asset Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 100 Milyar dan penjualan per tahun Rp. 2.5 Milyar sampai dengan Rp. 50 milyar.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang di atas, Usaha Mikro adalah jenis usaha yang paling membutuhkan perhatian untuk diberdayakan. Usaha jenis ini pada umumnya sangat terbatas dari berbagai aspek termasuk modal, akses pasar, manajemen dan produk. Usaha mikro termasuk diantaranya adalah pedagang kaki lima yang biasa berjualan di area masjid pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada Bulan Ramadhan.

Omset dari pedagang ini jika pada waktu tertentu seperti bulan Ramadhan bisa melonjak naik, namun pada waktu lain harus berjibaku untuk memutar jualannya. Karenanya upaya memberdayakan kelompok ini tentu akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian didesign dengan metode kualitatif. Adapun design penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif untuk menggambarkan dan memahami situasi sosial, interaksi, peran tindakan objek penelitian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ernams dalam Robiatul, (2014) mengemukakan bahwa paradigma interpretatif yang merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Objek penelitian ini adalah Masjid Agung Sidrap dan beberapa masjid lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid ini sejatinya sangat sejalan dengan konsep *falah* dalam ekonomi Islam, bahwa pemerataan kesejahteraan diantara sesama kaum Muslimin merupakan hal yang diharapkan dalam Islam. Apabila dana masjid hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur terus menerus, sedangkan di sisi lain terdapat banyak sekali UMKM di sekitar lingkungan masjid yang tidak tersentuh, maka tentu ini belum menunjukkan irama pada tujuan Islam yang sesungguhnya.

Keberadaan masjid di seluruh wilayah sangat bergantung pada kuantitas Muslim yang ada di sekitarnya. Di Kabupaten Sidrap yang bisa dikatakan hampir seluruhnya adalah penduduk Muslim maka kuantitas masjid pun sangat tinggi karena masjid menjadi sarana atau wadah tempat berkumpulnya masyarakat dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah, sehingga dapat dipastikan bahwa apabila terdapat kelompok masyarakat Muslim tentu keberadaan masjid menjadi kemestian.

Tingginya kuantitas masjid di Kabupaten Sidrap sangat potensial dalam membangun perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Pada dasarnya, para pengelola masjid telah berkontribusi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar, akan tetapi lebih banyak pada tataran konsumtif, seperti menyediakan makanan siang di hari jumat, bersedekah kepada masyarakat miskin dan seterusnya. Akan tetapi mesti ada program yang lebih produktif yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam rentang waktu yang lebih

panjang, salah satu model yang dapat dipalikasikan pada hal ini adalah dengan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat khususnya yang bergerak di bidang UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masjid Agung Sidrap mengimplementasikan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid dengan membangun koperasi Darul Imam Masjid Agung. Tercatat akta pendirian koperasi tersebut sejak Maret 2017. Hingga tahun 2022 ini, Koperasi Darul Imam Masjid Agung sudah berjalan selama 5 tahun yang ditandai dengan rapat anggota tahunan kelima yang sudah berjalan pada februari 2022.

Latar belakang dari pembentukan Koperasi Darul Imam Masjid Agung adalah untuk membangun kesejahteraan diantara para anggota koperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar berupa pengadaan kebutuhan primernya. Hingga saat ini Koperasi Darul Imam Masjid Agung diwujudkan dengan menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat di sekitar lingkungan. Beberapa bidang usaha jual beli yang diaplikasikan oleh Koperasi Darul Imam Masjid Agung adalah sebagai berikut :

1. Penjualan Tabung Gas 3 Kg

Koperasi Darul Imam Masjid Agung melakukan aktifitas penjualan tabung gas 3 kg kepada masyarakat di sekitar. Untuk mendukung operasional penjualan tersebut, pihak manajemen Koperasi Darul Imam Masjid Agung menempatkan 3 karyawan sebagai penanggung jawab atas penjualan tersebut.

Koperasi Darul Imam Masjid Agung juga sangat memperhatikan transaksi muamalah yang didasarkan pada prinsip Islam. Sebagai imbalan kepada penanggung jawab penjualan tabung gas tersebut, maka pihak manajemen memberikan upah bagi hasil kepada penanggung jawab.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari laporan tahunan Koperasi Darul Imam Masjid Agung menunjukkan bahwa penjualan gas elpiji 3 Kg hingga tahun 2021 sudah terjual sebanyak 8.250 tabung gas.

2. Penjualan Sembako

Sembako adalah segala makanan kebutuhan pokok masyarakat. Pentingnya sembako adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, sehingga hampir setiap manusia membutuhkan sembako. Koperasi Darul Imam Masjid Agung juga menjual berbagai macam sembako untuk masyarakat di sekitar.

Kegiatan usaha penjualan sembako tersebut merupakan respon dan keberlanjutan kerjasama dengan Bulog Sidrap sejak tahun 2020. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan para jamaah masjid agung untuk memenuhi kebutuhan sembako.

### 3. Penjualan Beras

Beras adalah salah satu makanan pokok bagi masyarakat, dimana setiap manusia pasti membutuhkannya sebagai makanan pokok. Penjualan beras merupakan salah satu jenis usaha Koperasi Darul Imam Masjid Agung. Hal tersebut merupakan respon para pengurus masjid Agung Sidrap terhadap permintaan para jamaah sejak tahun 2020.

Para jamaah masjid Agung meminta para manajemen Koperasi Darul Imam Masjid Agung untuk menjual beras, sehingga pihak manajemen mengadakan beras untuk ditawarkan kepada kalangan jamaah. Hingga tahun 2021 jumlah penjualan beras sebanyak 250 Kg.

### 4. Penjualan Daging Sapi

Daging sapi merupakan kebutuhan masyarakat yang banyak digunakan untuk pengolahan makanan seperti bakso dan bahan makanan daging sapi pada umumnya. Daging sapi banyak tersedia, utamanya pada saat hari raya Idul Adha, selain dari situasi tersebut, daging sapi cukup sulit didapatkan.

Di kabupaten Sidrap, terdapat banyak penjual bakso, sehingga pihak Koperasi Darul Imam Masjid Agung mengadakan usaha penjualan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha tersebut, dan juga sebagai respon terhadap permintaan para jamaah masjid. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, jumlah penjualan daging sapi sebanyak 672 Kg.

### 5. Penjualan Bright Gas 5,5 Kg

Selain penjualan tabung gas 3 Kg yang dijalankan, Koperasi Darul Imam Masjid Agung juga menjual bright gas 5,5 Kg untuk menjawab kebutuhan jamaah yang menggunakan jenis tabung gas tersebut. Berdasarkan laporan tahunan bahwa jenis kegiatan usaha ini merupakan keberlanjutan dari tahun 2020.

Permintaan tabung gas jenis ini sangat kurang, dari hasil penjualan Koperasi Darul Imam Masjid Agung pada tahun 2021 menunjukkan tidak adanya penjualan selama itu karena tidak ada permintaan dari anggota, hal lainnya karena ketersediaan gas LPG 3 Kg selalu ada.

Jenis usaha-usaha tersebut merupakan keberlanjutan dari usaha dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat performa usaha Koperasi Darul Imam Masjid Agung hingga hari ini, masih sementara menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada. Keberadaan pandemic covid-19 hingga tahun usaha berjalan masih berdampak signifikan. Senada dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa akibat keberlanjutan pandemic covid-19 yang berdampak pada pengembangan usaha Koperasi Darul Imam Masjid Agung, sehingga sampai akhir buku 2021 pengembangan volume usaha masih sangat rendah, dengannya menjadi catatan evaluatif bagi para pengurus.

Eksistensi Koperasi Darul Imam Masjid Agung adalah untuk mensejahterakan para anggota koperasi dan tentunya untuk menjawab kebutuhan para jamaah masjid. Namun

demikian, tidak dapat terlepas dari berbagai macam hambatan-hambatan. Hasil penelitian menunjukkan hambatan-hambatan berikut ini :

1. Keberadaan pandemic covid-19 membuat pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan akses kontak sosial. Kurangnya aktifitas sosial tersebut berakibat pada kurangnya aktifitas anggota koperasi yang melakukan transaksi.
2. Kurangnya pembelian yang diperoleh atas berbagai jenis usaha seperti penjualan beras, penjualan daging, dan bright gas 5,5 Kg sehingga kadang barang yang disiapkan menjadi rusak atas berbagai hal.
3. Penjualan tabung gas LPG 3 Kg terkadang banyak peminat dan kadang juga sepi peminat, sementara pihak agen LPG telah memberikan target penjualan setiap minggu sehingga yang disarankan adalah bagaimana para anggota dapat melakukan pembelian di koperasi.
4. Kurangnya peminat yang melakukan pembelian di kantin koperasi sehingga bagi hasil yang diberikan cenderung masih minim juga.

Secara umum tugas utama Koperasi Darul Imam Masjid Agung adalah bagaimana meningkatkan volume penjualan dari berbagai macam jenis usaha yang dijalankan, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada para anggota.

Perlu dipahami bersama bahwa model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang diaplikasikan di berbagai masjid hingga hari ini berbeda-beda. Hal tersebut sangat bergantung dari bagaimana pihak manajemen melihat kebutuhan jamaah dan masyarakat serta tentunya dengan melihat peluang dan potensi yang ada. Koperasi Darul Imam Masjid Agung dibangun atas dasar menjawab kebutuhan dan permintaan jamaah, sehingga pun jenis barang kebutuhan yang dijualnya didasarkan pada permintaan jamaah.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masjid Agung menerapkan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan konsep koperasi. Para anggota diberikan kompensasi dengan menggunakan konsep bagi hasil, dimana hasil usaha dari tahun yang berjalan dibagi secara adil kepada para anggota dan pengurus.

Islam memberikan anjuran system yang layak digunakan dalam tatanan perekonomian masyarakat. Islam mengenalkan konsep bagi hasil yang disebut sebagai konsep bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang sudah sejalan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Mengindahkan konsep ini, sama halnya dengan menolak kedzoliman dalam bertransaksi, sebab konsep bagi hasil sudah meniadakan unsur-unsur kedzoliman pada prosesnya.

Dengan menggunakan konsep bagi hasil dalam pemberdayaan ekonomi yang berbasis masjid, maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana system dari bagi hasil mudharabah dan musyarakah secara sendiri-sendiri. Meskipun antara mudharabah dan

musyarakah sama-sama berangkat dari konsep bagi hasil, akan tetapi dalam implementasinya kedua konsep bagi hasil tersebut berbeda. Berikut uraian perbedaan diantara kedua konsep bagi hasil mudharabah dan musyarakah :

### **1. Role Model Bagi Hasil Mudharabah**

Mustahil bagi setiap kehidupan ekonomi seseorang selalu mapan dan sama. Perbedaan tingkat kebutuhan dan potensi dalam memenuhinya merupakan keniscayaan yang harus diterima sebagai bentuk kodrat penciptaan manusia itu sendiri. Tentu hal ini agar keseimbangan rantai ekonomi tetap dapat terpenuhi. Acapkali seseorang memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, pun terjadi sebaliknya, sehingga yang dibutuhkan adalah adanya persilangan antara kebutuhan dan kemampuan.

Dalam konsep ekonomi kapitalis, disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk ekonom yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan baik. Di sisi lain, Islam datang memberikan penegasan bahwa manusia selain makhluk ekonomi, juga makhluk sosial dan makhluk religius (Islamic). Bahwa kebutuhan hidup merupakan hal yang penting untuk dipenuhi akan tetapi tidak melepaskan aspek sosial dan agama. Manusia dapat hidup dengan baik dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tetap memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitarnya. Karena itu, konsep Islam melarang individu yang individualistik.

Konsep bagi hasil mudharabah merupakan konsep yang merefleksikan keadilan transaksi diantara dua pihak, untung sama dibagi, rugi pun sama ditanggung. Prinsip tersebut mengandung nilai fundamental yang cukup mendasar dalam agama Islam, sebab di dalamnya selain terdapat unsur keadilan, juga terdapat unsur tolong menolong, sebagaimana salah satu firman Allah Swt “Wata’awanuu ‘alal birri wattaqwa...”. Syariat Islam mengharapkan agar setiap manusia saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak hanya mementingkan individunya masing-masing.

Mudharabah merupakan salah bentuk akad yang sering digunakan dalam transaksi muamalah berkenaan dengan akad profuktif. Mudharabah adalah akad bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal. Sebelumnya, kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan suatu usaha produktif untuk menghasilkan keuntungan. Dalam perjalanan usaha yang dibangun oleh keduanya, hasil yang diperoleh tersebut akan dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Hal tersebut juga sama apabila dalam perjalanannya, usaha tidak mendapatkan keuntungan, sehingga keduanya pun harus sama-sama menanggung kerugian.

Dalam akad mudharabah, masing-masing pihak memiliki kontribusi silang. Satu pihak berkontribusi dalam hal kemampuan/skill mengelola usaha tertentu, sedangkan di sisi lain satu pihak berkontribusi pada permodalan secara penuh. Sepenuhnya juga, pengelolaan modal dilakukan oleh pengelola, dan modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.

Dengan demikian, pengelola modal sepenuhnya bertanggung jawab atas modal yang dikelolanya tersebut kepada pemilik modal.

Apabila menggunakan konsep mudharabah, maka yang harus diperhatikan adalah pemilik modal dan pengelola modal. Dalam kaitannya dengan dana yang terkumpul di masjid, sejatinya pemilik modal adalah para donator masjid, akan tetapi karena sudah diamanahkan kepada pengelola masjid dan tidak mengharapkan imbalan balik selain pahala, sehingga merupakan hak preoregatif pengelola masjid dalam mengurus dana sumbangan tersebut. Ketika ingin diberdayakan dalam konsep pinjaman mudharabah kepada masyarakat, maka pemilik dana dalam hal ini adalah pengelola masjid dan peminjam dana adalah masyarakat atau jamaah.

Dalam akad mudharabah yang harus dipastikan adalah pemilik dana tidak boleh turut serta dalam mengelola dana tersebut, sepenuhnya harus dipercayakan kepada pengelola dana. Adapun hak pemilik dana hanyalah berupa bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan dana tersebut. Pada umumnya, akad mudharabah juga diaplikasikan pada usaha yang baru akan dijalankan, bukan usaha yang sementara berjalan. Akan tetapi bagi usaha yang sementara berjalan kemudian membutuhkan permodalan, maka dapat diaplikasikan dengan langsung membiayai usaha tersebut dengan catatan bahwa dana mudharabah harus terpisah dengan dana dari sumber-sumber yang lain. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada pencampuran antara modal yang satu dengan modal lainnya.

Pandapotan dan Andri Soemitra, (2022) mengemukakan Jika mengacu pada konsep pemberdayaan yang merupakan konsep penguatan kepemilikan factor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat dalam memperoleh upah, dan penguatan masyarakat dalam hal informasi, pengetahuan dan keterampilan, maka melalui masjid dengan peran-peran historisnya dapat diwujudkan hal tersebut. Tentunya dengan menggunakan konsep bagi hasil yang lebih memiliki prinsip yang adil dan tolong menolong.

Dalam implementasinya, pengelola masjid dapat mengelola keuangan masjid dengan membangun koperasi simpan pinjam dengan tentunya dengan berdasarkan prinsip Islam, yakni prinsip bagi hasil. Tujuan utama dari pembiayaan tersebut adalah untuk membangun perekonomian bagi para UMKM yang ada di sekitar lingkungan sebagai bentuk kepedulian sosial yang diwujudkan secara bersama melalui dana sumbangan masjid. Implementasi ini jelas lebih produktif dan lebih progresif, sebab dana sumbangan jamaah bukan hanya untuk kebutuhan pengelolaan masjid, akan tetapi juga lebih luas kebermanfaatannya.

Dalam penelitian Pandapotan dan Andri Soemitra, (2022) dijelaskan bahwa saat ini sudah ada koperasi yang berbasis syariah yang relevan diimplementasikan dengan basis masjid. Meminjam istilah dalam fiqih muamalah bahwa dalam kegiatan transaksi diharamkan

adanya unsur riba, sehingga dalam praktik ini yang harus diimplementasikan tentunya adalah akad-akad syariah. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi menyebutkan beberapa jenis koperasi, salah satunya adalah koperasi yang berbasis simpan pinjam yang menjalankan usahanya dengan meminjamkan dana sebagai usaha satu-satunya. Pandapotan dan Andri Soemitra juga menyebutkan bahwa koperasi syariah berbasis masjid dengan berpatokan pada kesamaan usaha para anggotanya dan yang sangat relevan untuk diimplementasikan adalah koperasi simpan pinjam yang tentunya bukan hanya simpan pinjam agar tidak ada system bunga di dalamnya.

Model implementasi koperasi syariah tersebut berarti harus melibatkan para UMKM untuk bergabung menjadi anggota sehingga dapat meminjam dana dari koperasi tersebut, atau boleh juga dengan tidak menjadi anggota, hanya saja sebagai peminjam dana dengan tentunya pengembalian dana pokok dan tambahan yang berbasis bagi hasil, bukan bunga. Sebagaimana dalam pandangan Anshori, (2021) dalam penelitiannya bahwa akad mudharabah dapat diimplementasikan dengan basis koperasi syariah dengan para anggota maupun non-anggota melalui system pemberian pinjaman kepada pebisnis sebagai mudharib sebanyak 100% dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, tentunya dalam hal ini koperasi merupakan shahibul maal (pemilik dana/pemodal). Walaupun dengan konsep mudharabah ini memiliki risiko yang tinggi, akan tetapi kalau ini bisa diberikan untuk sector riil seperti UMKM, maka akan tumbuh lebih baik perekonomian masyarakat di sekitar.

Dilematisnya adalah terkait pengelolaan dana masjid tersebut. Dalam penelitian Ansori disebutkan bahwa kendala utamanya adalah pemahaman beberapa dari pengelola dana masjid yang berbasis koperasi syariah belum terlalu jauh berkenaan dengan akad-akad muamalah yang dapat digunakan. Beberapa koperasi syariah berbasis masjid masih menggunakan akad pinjaman saja (tabarru') yang tidak membolehkan adanya kelebihan atas pengembaliannya di kemudian hari, hanya berbasis infak seikhlasnya. Implikasinya adalah susahnyanya koperasi berkembang dan bisa jadi modalnya akan habis dipinjam tanpa adanya pengembalian. Padahal dasar koperasi sejatinya adalah badan usaha sebagaimana disebutkan dalam UU No. 25 tahun 1992, yang berarti bahwa dalam aktifitas koperasi hendaknya terdapat aktifitas ekonomi.

Dalam fiqih muamalah yang membahas berkenaan dengan bunga dan riba, para cendekiawan pun masih berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa tambahan dalam transaksi hutang piutang produktif dibolehkan, yang diharamkan jika itu hutang piutang dalam persoalan konsumtif, sedangkan di sisi lain dari kalangan Islam neo-revivalisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang di dalamnya terdapat tambahan yang berlipat ganda, maka itu merupakan bagian dari riba. Berkenaan dengan implementasi model pemberdayaan ekonomi tersebut, maka mengacu pada pandangan yang membolehkan adanya tambahan

akan tetapi dengan kepastian bahwa yang biayai adalah UMKM karena itu merupakan bidang produktif.

Mengacu dalam penelitian Pandapotan dan Andri Soemitra, (2022) bahwa fakta lapangan menunjukkan rata-rata pengurus masjid belum memperoleh dorongan dan juga bimbingan berkenaan dengan manajemen pengelolaan bisnis dengan memberdayakan keuangan masjid. Menurut penulis bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan menggunakan akad bagi hasil mudharabah dalam membangun system koperasi syariah sangat relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Koperasi syariah hingga kini sudah banyak dijalankan oleh berbagai masjid yang ada di Indonesia. Hanya saja yang menjadi tantangan hingga kini adalah membangun kesadaran para jamaah dan pengurus masjid.

Lebih lanjut Pandapotan dan Andri Soemitra, (2022) menunjukkan hasil kajiannya bahwa pendirian BMT berbadan hukum koperasi syariah dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat dan selanjutnya berdampak pada kemandirian ekonomi ummat dalam hal pengentasan kemiskinan. Dalam perkiraan jumlah masjid sebanyak 800.000 masjid, apabila fungsi pemberdayaan ini efektif maka setidaknya dapat memberdayakan 50 jiwa per masjid tentu sangat efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Tentu hal tersebut membuka mata kita, betapa sangat signifikannya keberadaan masjid bagi perekonomian jika saja kita mampu menyadari hal tersebut.

Dengan demikian, dorongan untuk memaksimalkan fungsi masjid dalam membedakan ekonomi masyarakat mesti menjadi perhatian khusus. Setiap Muslim harus melihat ketimpangan sosial-ekonomi yang ada dan kembali pada saripati nilai yang ada dalam ajaran Islam, bahwa Islam sangat menitikahkan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi setiap manusia. Tentu hal tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang lebih kolektif diantara setiap elemen yang ada.

## **2. Role Model Bagi Hasil Masyarakat**

Adakalanya dalam aktifitas ekonomi membutuhkan pihak-pihak lain dalam mencapai suatu tujuan. Disadari atau tidak, setiap manusia memiliki kekurangan di berbagai sisi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kekurangan tersebut dapat dilengkapi dengan hadirnya orang lain yang berkontribusi sama. Dengannya, kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidup adalah suatu kemestian yang harus ada. Bahkan pada hal yang sangat prinsipil dalam hidup, juga acapkali membutuhkan orang lain sarana untuk menggapai suatu hal. Hal inilah yang mendorong konsep kerjasama dalam muamalah harus ada, tujuannya agar ada harmonisasi dalam kehidupan.

Mia Maulani, Dkk, (2022) dari penelitiannya Islam mengajarkan agar menjaga silaturahmi dan menumbuhkan rasa tolong menolong (ta'awun) diantara sesama. Dalam fiqih

muamalah, ini disebut sebagai syirkah. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Syirkah atau musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama yang didalamnya terdapat kandungan unsur keadilan, masalah dan tolong menolong, akad ini dikenalkan dalam transaksi ekonomi tiap Muslim bersamaan dengan itu menunjukkan bahwa dimensi yang hendak dicapai oleh Islam tidak hanya pada tataran duniawi, pun juga ukhrawi.

Prasetyani dalam Khatimah, (2022) menyatakan bahwa penerapan usaha berdasarkan prinsip syariah terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*habluminallah*) yang terkait dengan bagaimana seorang wirausaha menghadirkan sikap *taqarrub* kepada Allah dalam setiap menjalankan aktivitas bisnisnya dan dimensi horizontal (*habluminannas*) berhubungan dengan bagaimana muamalah seorang pelaku usaha dengan manusia lainnya baik kepada rekan kerja maupun pelanggan dan masyarakat di sekitar tempat usahanya.

Dalam Rivai Iqrok Tanjung & Zuhrinal M. Nawawi, (2022) dijelaskan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak ataupun secara lebih dalam mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing atau memberikan sesuai dengan dana yang disepakati. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, akad musyarakah dapat diimplementasikan dengan mengumpulkan beberapa modal untuk mengelola suatu usaha secara bersama dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan dalam akad ini adalah terdapat pencampuran modal dan usaha dari pihak-pihak yang berserikat.

Berbeda dengan akad *mudharabah*, dimana porsi modal dari *shahibul maal* (pemilik modal) yakni 100%, di sisi lain porsi usaha/tenaga dari pengelola dana juga 100%. Sedangkan dalam akad musyarakah, antara porsi modal dan tenaga keduanya bercampur. Artinya bahwa kedua belah pihak yang berserikat sama-sama memiliki modal dan usaha dengan porsi tertentu, meskipun tidak ada persyaratan mengenai berapa porsi masing-masing pihak.

Penerapan akad ini dengan basis masjid tidak hanya akan menumbuhkembangkan aspek perekonomian masyarakat yang lebih kolektif, melainkan juga dapat memutuskan rantai *kedzoliman system* bisnis yang banyak menjerat kalangan bawah. Dalam pandangan Ansori bahwa dengan adanya model ini, selain dapat menumbuhkan keuangan syariah, juga dapat menghilangkan praktik-praktik yang menjadi godaan dan pengganggu dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa koperasi yang dibangun oleh pihak pengurus masjid Agung Sidrap berbentuk koperasi produksi atau usaha penjualan yang memberikan layanan penjualan kebutuhan pokok kepada masyarakat dan jamaah masjid. Dari hasil identifikasi, akad yang terkandung dalam koperasi berbasis masjid tersebut yakni akad musyarakah, sebab masing-masing anggota maupun pengurus memiliki kontribusi dana pokok kepada pihak koperasi. Dana tersebut dikelola dengan melibatkan orang lain maupun dari anggota itu sendiri sebagai penanggung jawab operasional penjualan. Hasil yang diperoleh dibagi bersama dengan adil berdasarkan kesepakatan. Dalam akad ini, tidak dibahas kemestian dari nisbah bagi hasil, semuanya dikembalikan kepada kesepakatan bersama.

Senada dalam hasil penelitian Ansori bahwa akad syirkah adalah akad dimana kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling menyertakan modal dengan porsi tertentu. Hal tersebut terkandung dalam koperasi syariah yang sama-sama saling menyertakan modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dan bagi hasilnya didasarkan pada kesepakatan bersama saat rapat tahunan.

Sebagai role model, pengelola masjid dapat menjalankan koperasi syariah berbasis masjid dengan usaha pokok produksi dan penjualan barang-barang kebutuhan jamaah maupun masyarakat di sekitar. Dengan menggunakan akad musyarakah sebagai bagian dari akad-akad syariah dalam fiqh muamalah yang jelas tidak ada lagi keraguan mengenai kebolehnya, setiap anggota maupun pengelola koperasi dapat berkontribusi modal maupun usaha untuk mengelola koperasi tersebut. Adapun legalitas dan ketentuan-ketentuannya dapat mengacu pada aturan tentang perkoperasian.

## **KESIMPULAN**

Model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pengelola masjid yakni dengan membangun system koperasi syariah dengan menggunakan konsep bagi hasil. Koperasi syariah berbasis jenis usaha simpan pinjam dapat diimplementasikan dengan menggunakan konsep mudharabah dan koperasi syariah yang berbasis jenis usaha produk atau penjualan barang kebutuhan pokok dapat diimplementasikan dengan konsep musyarakah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad, Zaenul. 2020. *Praktek Keuangan Managemen Masjid dan Potensi dana Masjid*, Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Vol 19, No 1, Juni 2020
- Ansori, Arif Rijal. 2021. *Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah yang Relevan pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Vol. 4, No. 1.

- Arifin, Asriadi. Lutfi, M. & Sapa, N.B. 2022. Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah, *Moneta: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1 (2).
- Auliyah, Robitual. 2014. Studi Fenomenologi Peranan Masjid At Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan, *Jurnal Studi Manajemen*, Volume 8, Nomor 1.
- Bulqis, 2021, Persepsi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Asuransi Syariah, Tesis Magister, Pascasarjana Iain Parepare
- Chapra, Umer. 2018. *Sistem Moneter Islam*. Solo: Penerbit Aqwam Media Profetika.
- Hasanah, U., & Ichfan, H.. 2021. Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1).
- Khatimah, Husnul & Nuradi, 2022. PEMBERDAYAAN KOPERASI SYARIAH KOMUNITAS USAHA MIKRO MUAMALAT BERBASIS MASJID, *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Maruta, H. 2016. Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2).
- Maulani, Mia, Siti Hapipah dan Ahmad Saepudin, 2022. Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep Musyarakah (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 6, Nomor 1.
- Muhammad and Alwi 2015 Mengoptimalkan Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Al-Tatwir*, Vol. 2. No. 1.
- Muthalib, Ahmad Abdul. 2018. Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 2, No. 1.
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Studi Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Rivai Iqrok & Zuhri M. Nawawi, 2022. Analisis Pemahaman Prinsip-Prinsip Pengelolaan Koperasi Syari'ah pada Pengurus dan Anggota Koperasi Mesjid di Kota Medan, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 Nomor 3.